

# Analisis Penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Maros

**M. Ridwan Tikollah<sup>1</sup>, Sitti Hajerah Hasyim<sup>2</sup>, Nuraisyiah<sup>3</sup>**

Universitas Negeri Makassar  
Email: ridwan.tikollah@unm.ac.id

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penggunaan dana Biaya Operasional Pendidikan (BOS) pada jenjang SMP di Kabupaten Maros. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menjelaskan penggunaan dana BOS pada jenjang SMP. Sampel diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan alokasi penggunaan dana BOS Reguler jenjang SMP di Kabupaten Maros difokuskan pada Belanja Barang dan Jasa (BBJ) dan dialokasikan pada sebagian besar sekolah. Hal ini dilakukan untuk mendukung terlaksananya pembelajaran secara daring dengan maksimal di masa Pandemi Covid-19 saat ini.

**Kata Kunci:** Penggunaan Dana BOS, Jenjang SMP

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, dana BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik. Dana BOS merupakan program pemerintah untuk mendukung pelaksanaan rintisan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non-personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Sekolah diwajibkan untuk memberikan kompensasi membebaskan (*fee waive*) dan/atau membantu (*discount fee*) peserta didik dari kewajiban membayar iuran sekolah dan biaya-biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler. Bagi sekolah yang berada di provinsi/kabupaten/kota yang telah

menerapkan pendidikan gratis, maka sekolah tidak diwajibkan memberikan pembebasan (*fee waive*) dan/atau membantu (*discount fee*) peserta didik.

Secara umum Dana BOS Reguler bertujuan untuk: (a) membantu biaya operasional sekolah; dan (b) meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik (Pasal 2 Permendikbud 8/2020). Selanjutnya, Dana BOS Reguler yang diterima oleh sekolah digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah untuk membiayai: (a) penerimaan Peserta Didik baru; (b) pengembangan perpustakaan; (c) kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler; (d) kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran; (e) administrasi kegiatan sekolah; (f) pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan; (g) langganan daya dan jasa; (h) pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah; (i) penyediaan alat multi media pembelajaran; (j) penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebecerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama; (k) penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB; dan/atau (l) pembayaran honor (Pasal 9 Permendikbud 8/2020).

Penerimaan dana BOS Reguler oleh sekolah akan dialokasikan dalam Rencana Kegiatan Tahunan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan pembelajaran sebagaimana dikemukakan sebelumnya. Jika dianalisis lebih mendalam, alokasi berdasarkan kegiatan tersebut dapat dikategorikan ke dalam empat fokus kegiatan, yaitu: (1) kegiatan yang berkaitan dengan mutu pembelajaran, (2) kegiatan yang berkaitan dengan pendukung mutu pembelajaran, (3) kegiatan yang berkaitan dengan manajemen, dan (4) kegiatan yang berkaitan dengan akses pendidikan. Selain itu, alokasi dana BOS Reguler sebagai belanja langsung dapat diklasifikasi ke dalam jenis belanja yang meliputi: (1) belanja pegawai, (2) belanja barang dan jasa, dan (3) belanja modal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penggunaan dana BOS Reguler berdasarkan jenis belanja di tingkat SMP di Kabupaten Maros. Manfaat penelitian ini adalah mengetahui fokus alokasi dana BOS Reguler dimasa Pandemi Covid-19.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang akan menjelaskan penggunaan dana BOS Reguler pada jenjang SMP di Kabupaten Maros. Populasi penelitian adalah seluruh SMP di Kabupaten Maros, sedangkan sampel diambil seluruhnya dan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan memilih tahun 2020 sebagai fokus kajian.

Untuk memberikan batasan yang jelas mengenai variabel yang diteliti, maka Penggunaan BOS dimaksud adalah proporsi dana BOS Reguler untuk kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal pada jenjang SMP di Kabupaten Maros. Variabel ini diukur dengan proporsi dana BOS Reguler

untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal dibagi dengan total dana BOS Reguler yang diterima setiap sekolah.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu laporan alokasi dana BOS Reguler jenjang SMP di Kabupaten Maros. Selanjutnya, data dianalisis dengan menghitung persentase alokasi penggunaan dana BOS Reguler untuk ketiga jenis belanja di atas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Realisasi Belanja Dana BOS Reguler Jenjang SMP Tingkat Kabupaten***

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah SMP penerima dana BOS Reguler di Kabupaten Maros sebanyak 43 sekolah. Komponen pembiayaan dana BOS Reguler hanya terdiri atas dua kategori yaitu: 1) Belanja barang dan jasa, yang meliputi: Belanja Pegawai, Belanja Barang Persediaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Jasa. 2) Belanja Modal, yang meliputi: Belanja Peralatan dan Mesin dan Belanja Aset Tetap Lainnya. Dengan demikian belanja dana BOS Reguler untuk Belanja Pegawai secara langsung tidak dialokasikan. Realisasi belanja dana BOS Reguler jenjang SMP di Kabupaten Maros tahun 2020 disajikan dalam Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1, realisasi belanja dana BOS Reguler jenjang SMP di Kabupaten Maros tahun anggaran 2020 menunjukkan bahwa realisasi belanja tertinggi pada belanja barang dan jasa untuk belanja pegawai sebesar 33 persen sedangkan realisasi belanja terendah pada belanja barang dan jasa untuk belanja perjalanan dinas sebesar 5 persen. Belanja barang dan jasa untuk belanja pegawai mencakup semua pembiayaan honorarium pegawai yaitu guru honor sekolah dan tenaga kependidikan. Alokasi belanja barang dan jasa untuk belanja pegawai tersebut menjadi alokasi tertinggi menunjukkan jumlah tenaga honor cukup banyak. Belanja barang dan jasa untuk belanja perjalanan dinas menjadi alokasi terendah menunjukkan perjalanan dinas di masa pandemi saat ini sangat kurang karena adanya pembatasan perjalan selama kondisi Pandemi Covid-19 dan sebagian besar kegiatan dilakukan secara daring.

**Tabel 1 Realisasi Belanja Dana BOS Reguler Jenjang SMP di Kabupaten Maros Tahun 2020**

<i>Pengeluaran</i>	<i>Komponen</i>	<i>Jumlah (Rp)</i>	<i>Persentase (%)</i>
	Belanja Pegawai		33
		1.834.126.200	
	Belanja Barang Pesediaan		23
		1.306.119.549	
Belanja Barang dan Jasa	Belanja Perjalanan Dinas		5
		259.345.000	
	Belanja Pemeliharaan		10
		582.475.358	
	Belanja Jasa		9
		524.776.796	
Belanja Modal	Belanja Peralatan dan Mesin		12
		645.663.900	
	Belanja Aset Tetap Lainnya		7
		410.231.568	
<b>Total</b>		<b>5.562.738.371</b>	<b>100</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, 2021 (data diolah)

### **Realisasi Proporsi Belanja Dana BOS Reguler Jenjang SMP Tingkat Sekolah**

Alokasi proporsi penggunaan dana BOS Reguler untuk belanja barang dan jasa (BBJ) serta belanja modal (BM) untuk 43 SMP di Kabupaten Maros disajikan dalam Tabel 2 dan Tabel 3. Proporsi penggunaan dan BOS Reguler untuk BBJ disajikan dalam tabel 2.

**Tabel 2. Distribusi Proporsi Penggunaan Dana BOS Reguler untuk BBJ Jenjang SMP di Kabupaten Maros Tahun 2020**

<i>Persentase Penggunaan</i>	<i>Jumlah Sekolah</i>	<i>Persentase Jumlah Sekolah</i>
31%-40%	3	7%
41%-50%	4	9%
51%- 60%	9	21%
61%-70%	4	9%
71%-80%	11	26%
81%-90%	11	26%
91%-100%	1	2%
<b>Total</b>	<b>43</b>	<b>100%</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, 2021 (data diolah)

Tabel 2 menunjukkan bahwa penggunaan dana BOS Reguler jenjang SMP untuk BBJ dengan persentase penggunaan lebih dari 50 persen dialokasikan oleh 36 (84 persen) sekolah. Bahkan dari jumlah tersebut, 23 (54 persen) sekolah mengalokasikan lebih dari 70 persen untuk BBJ. Hal menunjukkan penggunaan dana BOS Reguler untuk BBJ pada masa Pandemi Covid-19 dominan digunakan untuk BBJ pada sebagian besar sekolah. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan peningkatan fasilitas penunjang pelaksanaan proses pembelajaran dengan diberlakukannya pembelajaran secara daring. Pembelajaran secara daring menuntut sekolah untuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran secara daring yang berdampak pada peningkatan BBJ dari masing-masing sekolah.

**Tabel 3. Distribusi Proporsi Penggunaan Dana BOS Reguler untuk BM Jenjang SMP di Kabupaten Maros Tahun 2020**

<i>Persentase Penggunaan</i>	<i>Jumlah Sekolah</i>	<i>Persentase Jumlah Sekolah</i>
<=10%	1	2%
11%-20%	12	28%
21%-30%	11	26%
31%-40%	3	7%
42%50%	9	21%
51%-60%	4	9%
61%-70%	3	7%
<b>Total</b>	<b>43</b>	<b>100%</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, 2021 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 3, penggunaan dana BOS Reguler jenjang SMP untuk BM dengan persentase penggunaan lebih dari 50 persen dialokasikan hanya oleh 7 (16 persen) sekolah. Hal sejalan dengan data dalam Tabel 2 yang menunjukkan 36 (84 persen) sekolah mengalokasikan lebih dari 50 persen penggunaan dana BOS Reguler jenjang SMP untuk BBJ. Selain itu, data dalam Tabel 2 juga menunjukkan 24 (56 persen) sekolah hanya mengalokasikan penggunaan dana BOS Reguler untuk BM hingga 30 persen. Hal ini disebabkan karena pembelajaran secara daring lebih memerlukan fasilitas pendukung dalam bentuk BBJ daripada dalam bentuk BM.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa alokasi penggunaan dana BOS Reguler jenjang SMP di Kabupaten Maros difokuskan pada BBJ dan dialokasikan pada sebagian besar sekolah. Hal ini dilakukan untuk mendukung terlaksananya pembelajaran secara daring dengan maksimal di masa Pandemi Covid-19 saat ini.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Rektor UNM atas arahan dan pembinaanya selama proses kegiatan penelitian berlangsung. Demikian pula ucapan terima kasih disampaikan kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNM dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros beserta Kepala Bidang Pendidikan, yang telah memberi dukungan kegiatan Penelitian PNPB hingga selesai dengan Nomor Kontrak: SP DIPA-023.17.2.677523/2021, tanggal 23 November 2020 Sesuai Keputusan Rektor UNM Nomor: 505/UN36/HK/2021 tanggal 28 April 2021.

## REFERENSI

- Azis, M. (2011). Pengaruh Pembiayaan Pendidikan, Kompensasi Finansial, Dukungan Ekonomi Rumah Tangga, dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Guru dan Hasil Belajar Bidang Studi Ekonomi (Studi tentang Pendidikan Menengah di Sulawesi Barat). Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang.
- Djamarah, S.B. (2011). *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamalik, O. (2015). *Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Mandar Maju.
- Muhroji. (2012). Pengaruh Sarana dan Biaya Pendidikan terhadap Hasil Belajar di Sekolah Menengah. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 22(2), 93-102.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- Santoso, S. (2012). *Panduan Lengkap SPSS Versi 25*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Setiawan, J., Djaenudin, R., & Fatimah, S. (2015). Pengaruh Biaya Pendidikan dan Fasilitas Pendidikan terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Ekonomi Peserta Didik SMA Bukit Asam Tanjung Enim. *Jurnal Profit*, 2 (1), 14-27.
- Sudjana, N. (2016). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, NS. (2009). *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Supardi.(2013). *Penilaian Autentik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syah, M. (2013). *Psikologi Belajar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syamsudin. (2009). Pengaruh Biaya Pendidikan Terhadap Mutu Hasil Belajar melalui Mutu Proses Belajar Mengajar Pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Asahan. Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan.

Tikollah, M.R. & Hasyim, S.H., (2020). Analysis of The Use of School Operational Costs on The Learning Outcomes of The Junior High School Students. *Proceeding of The International Conference on Science and Advanced Technology (ICSAT)*. 1480-1485. ISBN: 978-623-7496-62-5.  
<https://ojs.unm.ac.id/icsat/article/view/18052>.  
[www.puspendik.kemdikbud.go.id](http://www.puspendik.kemdikbud.go.id).